



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)
di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.02/III/3016/2022

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka perlu menyesuaikan sistem kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman terkait pelaksanaan sistem kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di bidang kesehatan berjalan dengan efektif dalam mencapai kinerja Kementerian Kesehatan.
3. Mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko penularan COVID-19 bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi dan para Pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan, beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pengaturan sistem kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 yang dibagi menjadi 3 (tiga) sektor dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. **Sektor Kritis**, untuk satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan layanan kesehatan antara lain rumah sakit, kantor kesehatan pelabuhan, balai penelitian, unit pelayanan kesehatan dan satuan kerja lain yang terlibat dalam upaya penanganan COVID-19.

- b. **Sektor Esensial**, untuk satuan kerja mempunyai tugas dan fungsi memberikan layanan antara lain layanan perizinan, layanan fasilitas kesehatan dan layanan penunjang kesehatan lainnya.
- c. **Sektor Non-Esensial**, untuk satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi tidak memberikan layanan kesehatan atau tidak memberikan layanan pemerintahan langsung kepada masyarakat atau yang tidak berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal, antara lain kesekretariatan, Biro/Pusat, Badan, dan Direktorat.
2. Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Satuan kerja/UPT Kementerian Kesehatan di wilayah Jawa dan Bali:

No	Layanan	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1
1.	Sektor Kritikal	Sampai dengan 100% pegawai WFO			
2.	Sektor Esensial	Maksimal 50% pegawai WFO	Maksimal 50% pegawai WFO	Maksimal 75% pegawai WFO	Sampai dengan 100% pegawai WFO
3.	Sektor Non-Esensial	100% pegawai WFH	Maksimal 25% pegawai WFO	Maksimal 50% pegawai WFO	Maksimal 75% pegawai WFO

- b. Satuan kerja/UPT Kementerian Kesehatan di luar wilayah Jawa dan Bali:

No	Layanan	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1
1	Sektor Kritikal	Sampai dengan 100% pegawai WFO			

No	Layanan	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1
2	Sektor Esensial	Maksimal 50% pegawai WFO	Sampai dengan 100% pegawai WFO	Sampai dengan 100% pegawai WFO	Sampai dengan 100% pegawai WFO
3	Sektor Non-Esensial	25% pegawai WFO, dalam hal ditemukan kluster penyebaran COVID-19 dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari	Maksimal 50% pegawai WFO, dalam hal ditemukan kluster penyebaran COVID-19 dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari	Maksimal 50% pegawai WFO	75% pegawai WFO

- c. Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*):
 - 1) diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi; dan
 - 2) menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
 - d. Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) baik secara penuh (100%/seratus persen) maupun tidak secara penuh di bawah 100% (seratus persen), karena alasan penting dan dalam keadaan mendesak dapat diminta untuk hadir di kantor yang dilakukan secara selektif dan akuntabel.
 - e. Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan baik yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) maupun di kantor (*work from office*) tetap mengutamakan dan memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai.
3. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja memperhatikan penetapan level wilayah PPKM dan kegiatan layanan pemerintahan pada sektor non-esensial, esensial, dan kritikal berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat COVID-19, termasuk jangka waktu pelaksanaannya.

4. Penyesuaian sistem kerja tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - b. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
 - c. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 - e. membuka media komunikasi daring/online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - f. memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19, kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan agar:
 - a. mendapatkan vaksinasi COVID-19;
 - b. mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk vaksinasi COVID-19;
 - c. mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* yang dimiliki;
 - d. menggunakan *scan digital code (QR Code)* yang terintegrasi dengan platform PeduliLindungi sebagai sarana untuk melakukan pemeriksaan (*screening*) dan pemantauan jumlah pegawai dan pengunjung dalam kantor;
 - e. mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* masing-masing, dan
 - f. menerapkan disiplin protokol kesehatan di manapun dan kapanpun.
6. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/21466/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi COVID-19 atau ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2022
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



SEKRETARIAT
JENDERAL

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002